



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk peningkatan kualitas kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kota Mojokerto, perlu diberikan pelayanan secara khusus pada jalur birokrasi Pemerintah Kota Mojokerto ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penjabaran Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ,maka dipandang perlu menyempurnakan uraian tugas dan fungsi dimaksud dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) ;
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

B. Diantara Pasal 38 dan BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL disisipkan 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 38 A dan Pasal 38 B yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Laboratorium Kesehatan

Pasal 38 A

- (1) Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Kesehatan Kota yang melaksanakan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
- (2) Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kepala Laboratorium Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas .

Pasal 38 B

- (1) Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas di bidang jasa pemeriksaan laboratorium kesehatan, sertifikasi dan rekomendasi atau keterangan atas hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap kinerja dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengolahan, penerbitan dan pelayanan pemeriksaan kepada masyarakat terhadap standar pelayanan melalui laboratorium kesehatan ;
  - b. Pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan teknis yang menyangkut kepentingan umum dalam upaya meningkatkan, mengembangkan dan menjaga kualitas pelestarian lingkungan hidup ;
  - c. Penelitian dan analisa pengolahan limbah cair/padat/gas, makanan , minuman dan residu pestisida termasuk sample yang diterima dari masyarakat untuk diperiksa secara kimiawi dan bakteriologi ;
  - d. Pemberian tanda bukti atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik secara kimiawi maupun bakteriologi dan pemberian sertifikasi atau rekomendasi kepada setiap sample yang dinyatakan telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

#### **Pasal I**

Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2001 pada tanggal 25 Juni 2001 Nomor 18, diubah dan ditambah serta harus dibaca sebagai berikut :

- A. Semua istilah Keputusan dalam Keputusan Walikota diubah dan harus dibaca Peraturan.

- e. Pemungutan retribusi atas jasa pemeriksaan laboratorium ;
  - f. Pengendalian, perawatan dan kelaikan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan ;
  - g. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap berbagai spesimen prosedur pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan laboratorium klinik;
  - h. Pelaksanaan pengambilan, penanganan dan rujukan spesimen;
  - i. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian melekat dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Oktober 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM.

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

R. TONNY KOESWORO, S.H.


Pembina Utama Muda  
NIP. 510 089 385

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

## LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 20 TAHUN 2005  
TANGGAL : 20 OKTOBER 2005BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM.